



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA NOMOR 278 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN  
CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TASIKMALAYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 278 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kota Tasikmalaya Nomor JB26-9.153/A/DPC-GERINDRA-TSM/2024 perihal Pemberitahuan, disampaikan calon terpilih atas nama Sdr. dr. Wahyu Sumawidjaja, M.Kes. dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Daerah Pemilihan Kota Tasikmalaya 2 telah meninggal dunia;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, penggantian calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan meninggal dunia;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, pengganti calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama di Daerah Pemilihan yang bersangkutan;
- f. bahwa untuk melaksanakan ketentuan angka 3 huruf c Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 61/PAW.01.1-SD/06/2025 tanggal 9 Januari 2024 perihal Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD;
- g. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan pengganti calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya terpilih dalam Pemilihan Umum tahun 2024 sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 199/PAW.01.2- BA/3278/2024 tentang Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 278

Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan

- Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 227 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 275 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 278 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  8. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 61/PAW.01.1-SD/06/2025 tanggal 9 Januari 2024 perihal Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD;
  9. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 5/PAW.01.1-SD/32/2025 tanggal 10 Januari 2024 perihal Tindaklanjut Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 278 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pengganti calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan perubahan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya pada Daerah Pemilihan Kota Tasikmalaya 2 (dua) untuk Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) yang semula atas nama dr. Wahyu Sumawidjaja, M.Kes., Nomor urut 2 (dua) dalam Daftar Calon Tetap dengan perolehan suara sah sebanyak 4.541 digantikan oleh calon terpilih dengan perolehan suara terbanyak berikutnya pada Daerah Pemilihan Kota Tasikmalaya 2 (dua) atas nama Tsaniah Nur Jannah, S.Kesos., Nomor Urut 3 (tiga) dalam Daftar Calon Tetap dengan perolehan suara sah sebanyak 4.078 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 10 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA

ttd.

ASEP RISMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,

Rini Setio Lestari



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR  
278 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON  
TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : JAWA BARAT  
KABUPATEN/KOTA : KOTA TASIKMALAYA  
DAERAH PEMILIHAN : KOTA TASIKMALAYA 2  
ALOKASI KURSI : 9

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NO URUT CALON DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	2	3	4	5
1	ASEP ENDANG MUHAMMAD SYAMS, S.H., M.H.	3.120	1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	ANDI WARSANDI, SE.	5.945	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
<b>3</b>	<b>TSANIAH NUR JANNAH, S.Kesos.</b>	<b>4.078</b>	<b>3</b>	<b>Partai Gerakan Indonesia Raya</b>
4	ETI GUSPITAWATI, S.Sos.	4.420	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5	Drs. H ATE TACHJAN	2.095	1	Partai Golongan Karya
6	ISHAK PARID, S.Pd.I.	3.282	4	Partai Keadilan Sejahtera
7	BAGAS SURYONO	3.275	1	Partai Amanat Nasional
8	DIAN KUSWARDIANTO	3.099	5	Partai Bulan Bintang
9	H. TEDI GUNANDI, S.Kom.	4.894	2	Partai Persatuan Pembangunan

TASIKMALAYA, 10 JANUARI 2025  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ASEP RISMAWAN	KETUA	ttd.
2	ACENG MUHYAN	ANGGOTA	ttd.
3	ALIFERI	ANGGOTA	ttd.
4	LEISA DERA	ANGGOTA	ttd.
5	UNDANG GANDA PERMANA	ANGGOTA	ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,

Rini Setio Lestari

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA

ttd.

ASEP RISMAWAN

